

Analisis Transaksi Jual Beli Jagung secara Tebasan di Tegalmanggung Sumedang Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Islam

Muhamad Anwar Siddiqi*, Asep Ramdan Hidayat, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*manwarsiddiqi11@gmail.com, asepramdanhidayat36764@gmail.com, intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract. The practice of selling with the "tebasan" or estimation system has become a tradition in several regions of Indonesia, including in Desa Tegalmanggung, Sumedang. This practice has sparked both support and opposition among the community because it involves elements of estimation without certainty, which in Islamic Economic Law is called "gharar." In its broadest sense, muamalah encompasses a series of Allah's laws that govern human interactions, including buying and selling transactions. Islam permits all types of transactions except those involving riba (usury) and transactions that do not meet the conditions and principles of a valid sale. This study uses a qualitative method with descriptive analysis techniques to describe and explain the social phenomenon of corn trading in Desa Tegalmanggung, Sumedang. The findings indicate that despite challenges in assessing the quality of corn still on the stalk, the trading system uses the principle of jizaf or estimation sales to meet the community's needs. However, from the perspective of Islamic Economic Law, this transaction is not yet compliant because the object of the sale is not clearly known to both parties, and there is an element of gharar al-jahalah or uncertainty, particularly since the harvested corn is not weighed to determine its quantity. Therefore, the practice of selling corn with the tebasan system in Desa Tegalmanggung, Sumedang, is considered not in accordance with the principles of Islamic Economic Law.

Keywords: *Buying and Selling, Gharar, Islamic Law.*

Abstrak. Praktik jual beli dengan sistem tebasan atau perkiraan menjadi budaya di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Desa Tegalmanggung Sumedang. Praktik ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena terdapat unsur-unsur yang hanya diperkirakan tanpa adanya kepastian yang dalam Hukum Ekonomi Islam dinamakan gharar. Muamalah dalam makna luas, mencakup serangkaian aturan hukum Allah yang mengatur umat manusia, termasuk transaksi jual beli. Islam menghalalkan semua jenis transaksi kecuali yang mengandung riba dan transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena sosial terkait transaksi jual beli jagung di Desa Tegalmanggung, Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam penaksiran kualitas jagung yang masih di pohonnya, sistem jual beli menggunakan prinsip jual beli jizaf atau taksiran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Islam, transaksi ini belum sesuai karena objek jual beli tidak diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, dan adanya elemen gharar al-jahalah atau ketidakpastian, terutama karena panen jagung tidak ditimbang sebagai alat ukur untuk menentukan jumlahnya. Oleh karena itu, transaksi jual beli jagung secara tebasan di Desa Tegalmanggung, Sumedang, dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Jual Beli, Gharar, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia untuk saling berinteraksi dan membantu satu sama lain dalam berbagai urusan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa umat manusia tidak boleh memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar kecuali dalam konteks perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka [1]. Hal ini menegaskan pentingnya muamalah, yaitu serangkaian aturan hukum Allah yang mengatur hubungan manusia, termasuk dalam aktivitas jual beli. Dalam Islam, semua jenis transaksi diperbolehkan kecuali yang mengandung unsur riba dan transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jika transaksi tidak sesuai dengan syariat Islam, maka transaksi tersebut dapat menyebabkan kerusakan daripada manfaat [2].

Salah satu jenis transaksi jual beli yang sering terjadi di masyarakat adalah sistem "tebasan," di mana barang dijual dengan perkiraan tanpa penimbangan atau pengukuran yang pasti. Praktik ini menjadi budaya di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Desa Tegalmanggung, Sumedang[3]. Transaksi tebasan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena mengandung unsur ketidakpastian, yang dalam Hukum Ekonomi Islam dikenal sebagai gharar. Dalam transaksi tebasan, pembeli biasanya melihat ladang dan memperkirakan jumlah hasil panen sebelum menawarkan harga kepada pemilik ladang. Kesepakatan harga ini kemudian diikuti oleh pembayaran dan pengambilan hasil panen oleh pembeli[4].

Praktik ini masih menjadi perdebatan karena tidak memenuhi prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, di mana transaksi harus jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam sistem tebasan, penjual dan pembeli tidak mengetahui dengan pasti jumlah barang yang diperjualbelikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian [5]. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai praktik jual beli tebasan ini dari perspektif Hukum Ekonomi Islam, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sistem "tebasan" atau perkiraan dalam jual beli, yang telah menjadi budaya di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Desa Tegalmanggung, Sumedang, menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Sistem ini menimbulkan pro dan kontra karena mengandung unsur ketidakpastian atau "gharar" menurut Hukum Ekonomi Islam [6]. Dalam muamalah, yang mencakup serangkaian aturan hukum Allah untuk mengatur hubungan manusia, termasuk dalam transaksi jual beli, Islam menghalalkan semua jenis transaksi, asalkan tidak mengandung unsur riba dan memenuhi syarat serta rukun jual beli [7].

Dalam praktik jual beli tebasan, biasanya pembeli dan penjual sepakat atas harga barang yang diperjualbelikan tanpa mengetahui secara pasti kuantitas dan kualitas barang tersebut. Penjual dan pembeli seringkali hanya berdasarkan perkiraan atau taksiran, yang bisa menimbulkan ketidakpastian atau risiko. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan praktik ini dari sudut pandang Hukum Ekonomi Islam, yang mengharuskan transaksi dilakukan dengan jelas dan adil, tanpa merugikan salah satu pihak. Unsur gharar atau ketidakpastian menjadi perhatian utama karena dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Misalnya, dalam jual beli jagung secara tebasan, tanpa penimbangan yang tepat, jumlah jagung yang diperoleh pembeli bisa lebih sedikit dari yang diperkirakan, atau sebaliknya. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada harga tetapi juga pada hubungan bisnis dan kepercayaan antara pihak yang terlibat [8].

Mekanisme penetapan harga jagung dihitung dari kesanggupan pembeli yang dinegosiasikan kepada pemilik ladang jagung dalam hal ini kedua belah pihak belum mengetahui secara pasti objek jagung berapa ton yang akan dihasilkan dari ladang tersebut dan tidak dapat mengetahui menguntungkan ataupun merugikan bagi penjual atau pembeli dikarenakan hanya mengandalkan dari pikiran atau spekulasi dari seseorang untuk menebak perkiraan jagung yang di ladang tersebut tetapi tidak semua petani menjual menggunakan sistem seperti ini karena sistem ini tidak bisa diketahui keuntungan dan kerugian yang akan ditimbulkan, sedangkan dalam prinsip syariah bahwa dalam segala jenis transaksi harus menghasilkan kepada kedua belah pihak. Jual beli yang baik menurut hukum islam harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembeli,

penyerahan barang, harga yang sesuai dengan jumlah barang yang diperjual belikan supaya meminimalisir kerugian bagi salah satu pihak [9].

Jual beli yang terjadi dalam masyarakat tegalmanggung kecamatan cimanggung kabupaten sumedang melakukan jual beli dalam bidang pertanian yaitu jual beli jagung dengan cara tebasan atau menggunakan pikiran seseorang untuk menebak berapa ton jagung yang ada diladang tersebut masih belum diketahui berapa jumlah banyaknya tetapi sudah memiliki kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Hukum Ekonomi Islam menetapkan bahwa transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan. Penjual harus memastikan bahwa barang yang dijual adalah miliknya dan bukan barang haram, sedangkan pembeli harus mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Oleh karena itu, dalam konteks jual beli tebasan, penting untuk mengevaluasi apakah praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kepastian [10].

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana praktik jual beli tebasan di Desa Tegalmanggung, Sumedang, diterapkan dan menilai sejauh mana praktik ini sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Hal ini penting untuk memberikan panduan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk mencegah potensi ketidakadilan atau kerugian yang bisa timbul dari praktik jual beli yang tidak memenuhi syarat syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik jual beli jagung di Desa Tegalmanggung, Sumedang, serta menilai kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Islam.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan kebiasaan unik dalam masyarakat, khususnya terkait praktik jual beli jagung secara tebasan di Desa Tegalmanggung, Sumedang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif, makna, dan pengalaman individu atau kelompok yang menjadi fokus studi [11]. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen, dengan tujuan menggali informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi ini, seperti petani, pedagang, dan ahli agama [12]. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik jual beli tebasan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan kejujuran dalam perdagangan.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut: Sumber Data Primer, didapatkan melalui wawancara dengan petani jagung, pembeli jagung, dan ahli agama setempat untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai praktik jual beli jagung secara tebasan. Sumber Data Sekunder, didapatkan melalui Buku, artikel, dan sumber lainnya yang membahas tentang jual beli dalam Islam, khususnya terkait transaksi tebasan, untuk melengkapi dan memperkuat analisis penelitian [13].

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan petani, pembeli, kepala desa, dan ahli agama untuk mendapatkan pandangan yang mendalam dan kontekstual mengenai praktik jual beli tebasan. Informasi yang dikumpulkan mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi ini serta pandangan mengenai kesesuaiannya dengan hukum ekonomi Islam. Dokumentasi, Pengumpulan data melalui dokumentasi, seperti foto-foto kegiatan di perkebunan dan proses transaksi, untuk memperkuat validitas data dan analisis [14].

Dalam penelitian ini Metode Analisis Data yang digunakan melalui tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data, data yang dikumpulkan disaring dan direduksi untuk fokus pada aspek-aspek penting yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis melalui narasi terstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.
3. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan ditarik berdasarkan analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan mengevaluasi praktik jual beli jagung secara tebasan di Desa Tegalmanggung dari perspektif hukum ekonomi Islam.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para

akademisi, pelaku pasar, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan mengatur transaksi jual beli dalam konteks ekonomi Islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Penanaman hingga Penjualan Jagung di Desa Tegalmanggung

Desa Tegalmanggung, Sumedang, memiliki sistem jual beli jagung dengan metode tebasan. Dalam metode ini, jagung dijual ketika masih berada di kebun. Penebas mendatangi petani saat jagung berumur sekitar 100 hari. Setelah tawar-menawar, penebas membayar uang muka 20% dan sisanya dibayarkan kontan sebelum panen. Pada praktiknya, penebas mengambil beberapa sampel tanaman jagung untuk memperkirakan hasil panen dan memastikan kualitasnya. Penebasan dilakukan berdasarkan penilaian terhadap luas lahan dan kondisi tanaman, yang mencakup terjunlangsung di lapangan. Setelah mencapai kesepakatan, transaksi dilanjutkan dengan ijab kabul yang dilakukan secara lisan sesuai dengan tradisi setempat. Praktik jual beli ini mencerminkan sistem perdagangan tradisional yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tegalmanggung. Berikut rincian tahapan untuk mendapatkan jagung yang berkualitas:

Tahapan Proses Produksi Jagung:

a. Penanaman Jagung

Jagung merupakan tanaman yang menghasilkan karbohidrat, Tananam jagung bisa dijadikan bahan pokok, jagung juga dapat diolah menjadi berbagai kebutuhan lainnya. Tamanam jagung tumbuh didataran tinggi dengan kondisi tanah subur gembur serta perlu terkena sinar matahari dan suhu udara 20-35 derajat celcius dengan tingkat curah hujan yang sedang. Penanaman jagung dilakukan dengan beberapa langkah untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas yaitu:

- 1) Pemilihan bibit berkualitas sangat penting.
- 2) Tanah harus subur dan gembur, serta bebas dari tumbuhan liar.
- 3) Bibit ditanam dengan jarak tertentu untuk memastikan pertumbuhan optimal.

b. Perawatan Jagung

Dibidang pertanian tentu setelah pemilihan jenis bibit tanaman, pembibitan pasti tidak terlepas dari perawatan, perawatan dalam tanaman ini dilakukan untuk mencegah mengalami gagal panen, karena dengan adanya perawatan tanaman jagung yang akan dihasilkan berkualitas, selain dari pembibitan faktor perawatan sangat penting untuk keberlangsungan hasil yang maksimal. Berikut berbagai perawatan dalam tanaman jagung yaitu:

- 1) Pemupukan menggunakan pupuk kandang atau urea dilakukan dua kali.
- 2) Pengairan penting terutama saat musim kemarau.

c. Pemanenan Jagung

Pemanenan pada umumnya sesuai dari pembahasan diatas sesuai kesepakatan antara pihak petani ataupun pembeli/penebas yaitu dipanen oleh pembeli, dalam hal ini setelah memasuki masa panen jagung petani dan pembeli bernegosiasi untuk terjadinya transaksi dan setelah mencapai kesepakatan yang dihasilkan pembeli memanen hasil tanaman jagung di ladang. Segala proses dan pembayaran upah pekerja yang memanen hasil tanaman jagung ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli karena dalam kesepakatannya harga yang diberikan oleh petani meliputi pembibitan, perawatan, pemupukan dan dengan mekanisme jual beli secara tebasan hasil jagung di ladang perkebunan dipetik langsung oleh pembeli. Berikut berbagai perawatan dalam tanaman jagung yaitu:

- 1) Pemanenan dilakukan saat tanaman berusia 80-90 hari.
- 2) Proses meliputi pemotongan batang dan daun, pengupasan daun, pengeringan, dan pemisahan biji.
- 3) Jagung yang sudah kering kemudian dijual ke pabrik, biasanya untuk pakan ayam.

1. Proses Transaksi Jual Beli Jagung Secara Tebasan

a. Mekanisme Praktik

Jual beli tebasan adalah proses di mana penebas atau pembeli jagung membeli hasil panen yang masih berada di kebun sebelum dipanen. Tahapan pertama adalah survei lokasi oleh pembeli untuk memperkirakan jumlah dan kualitas jagung berdasarkan luas tanah dan sampel

jagung. Jika hasil survei menguntungkan, pembeli dan petani masuk ke tahap negosiasi harga. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan hasil survei dan perkiraan kualitas oleh pembeli. Pembeli biasanya menawarkan harga minimal untuk mendapatkan keuntungan, sementara petani mencoba menaikkan harga dengan alasan biaya tenaga kerja dan perawatan. Setelah mencapai kesepakatan harga, proses panen dilakukan sesuai perjanjian; jika panen dilakukan oleh petani, ada tambahan biaya upah, sedangkan jika oleh pembeli, petani hanya menerima harga kesepakatan tanpa biaya tambahan. Transaksi ini dilakukan tanpa timbangan karena jagung belum dipanen, sehingga ada ketidakpastian jumlah jagung yang dihasilkan.

- 1) Penebas melakukan survei lapangan untuk menilai kualitas dan kuantitas jagung.
 - 2) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan survei ini.
 - 3) Transaksi biasanya tanpa timbangan, berdasarkan perkiraan dan kesepakatan.
- b. Faktor Penyebab terjadinya praktik jual beli secara tebasan

Jual beli tebasan sering terjadi di desa Tegalmanggung, Sumedang, terutama di daerah pedesaan yang mayoritas petani. Sistem ini mempermudah transaksi jual beli tanpa perlu biaya tambahan untuk panen. Tradisi ini diwariskan dari leluhur, karena dahulu belum ada timbangan, sehingga masyarakat melakukan jual beli dengan tebasan dan melanjutkannya secara turun-temurun sebagai bagian dari budaya setempat. Sistem tebasan sederhana dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan petani. Petani biasanya meminta uang muka $\frac{1}{4}$ atau setengah dari harga kesepakatan sebagai tanda jadi. Jika pembeli mengingkari janji, uang muka dianggap hangus dan hasil panen tetap milik petani.

- 1) Praktik ini mempermudah transaksi dan mengurangi biaya panen bagi petani.
 - 2) Tradisi turun-temurun yang masih dipertahankan.
- c. Keuntungan dan Kerugian Jual beli secara tebasan

1) Bagi Pembeli

Keuntungan dalam jual beli secara tebasan keuntungan bagi petani dapat berlipat karena dalam melakukan tebasan dari hasil survey dan memperkirakannya pembeli mengurangi taksirannya untuk meminimalisir kerugian yang oleh karena itu apabila hasil panen jagung di perkebunan tersebut mencapai target tentu bakal menimbulkan keuntungan yang berlipat sementara apabila dalam hasil jagung setelah dipanen kurang dari perkiraannya maka kerugiannya tidak terlalu besar bagi pembeli. Kerugiannya yaitu setelah dilakukan panen ketika hasil perkiraan tidak sesuai dengan realita dan jumlah banyaknya sehingga memicu kerugian bagi pihak pembeli karena tidak kemungkinan terjadi karena dalam melakukan jual beli secara tebasan tidak bisa sepenuhnya diprediksi.

2) Bagi Petani

Keuntungan bagi petani merupakan bisa mengambil uang muka terlebih dahulu bisa untuk mencukupi dan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga tanpa memikirkan harus menunggu hasil panen terlebih dahulu, dan keuntungan lainnya petani tidak mengeluarkan biaya untuk panen ketika pembeli sudah menyepakati dengan sistem tebasan tersebut biasanya panen dilakukan pembeli adapun apabila panen dilakukan oleh petani maka pembeli akan memberikan uang tambahan sebagai upah tenaga dalam melakukan panen. Kerugian bagi petani yaitu ketika dilakukan dengan jual beli secara tebasan ketika harga minim kemudian setelah panen hasilnya lebih dari yang diperkirakan oleh pembeli maka akan menimbulkan kerugian secara materi karena tidak sesuai antara jagung dengan harga yang disepakati diawal sehingga memicu kerugian bagi petani.

2. Penetapan Harga dan Keabsahan dalam Hukum Ekonomi Islam

a. Penetapan Harga,

Jual beli adalah perjanjian yang mengikat antara dua pihak, di mana penjual mengalihkan hak kepemilikan barang kepada pembeli dengan harga yang disepakati. Perjanjian ini dilakukan secara sah dan disepakati kedua belah pihak dengan keridhoan. Jual beli dianggap sah ketika ada kesepakatan mengenai barang dan harga, menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Jika salah satu pihak mengingkari perjanjian, mereka bisa dituntut. Hak dan kewajiban penjual adalah menerima uang sesuai perjanjian, sementara pembeli wajib membayar harga yang disepakati dan berhak menerima barang yang dibeli. Harga ditentukan melalui tawar-

menawar. Penjual dan pembeli harus sepakat untuk menghindari kecurangan.

Menurut bapak Ust. Nandang Juhadi transaksi jual beli jagung secara tebasan gharar termasuk kepada transaksi yang dilarang, Sangat beresiko bagi kedua belah pihak, yang jelas salah satunya ada yang di rugikan, karena transaksi jual beli yang dilakukan termasuk kepada transaksi yang dilarang, jual beli tebasan itu hukumnya gharar karena dalam transaksinya atas dasar ketidakpastian jumlah jagung yang ditimbulkan sehingga terdapat tebak-menebak harga secara kedua belah pihak.

b. Keabsahan Jual Beli

Transaksi dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, seperti adanya penjual dan pembeli yang kompeten, objek yang jelas, dan kesepakatan harga. Namun, jual beli tebasan dianggap gharar (tidak pasti) karena ketidakpastian jumlah dan kualitas jagung yang dijual. syarat sahnya suatu perjanjian jual beli yaitu:

- 1) Adanya penjual dan pembeli.
- 2) Adanya objek sebagai barang transaksi jual beli.
- 3) Memiliki kemampuan bersepakat dan sudah dewasa, sehat rohani dan jasmani.
- 4) Adanya kesepakatan harga dan spesifikasi berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan.
- 5) Menjauhi hal yang dilarang berdasarkan norma, agama dan hukum yang berlaku.

Dari pemaparan diatar dapat disimpulkan bahwa meskipun praktik jual beli tebasan umum dilakukan di Desa Tegalmanggung, hal ini mengandung unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Menurut hukum ekonomi Islam, jual beli tebasan dapat dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu.

3. Praktik Jual Beli Jagung di Desa Tegalmanggung, Sumedang

Desa Tegalmanggung, Sumedang, dikenal sebagai daerah penghasil jagung dengan hasil yang cukup tinggi. Dalam konsep jual beli tanaman jagung dengan sistem tebasan di Desa Tegalmanggung Sumedang, secara praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem tebasan, rukun jual belinya telah terpenuhi, yaitu adanya dua orang yang saling berakad (yaitu penjual/petani dan pembeli/penebas), objek dagangan (yaitu jagung) dan ijab qabul. Kaitannya dalam syarat jual beli, di mana syarat dua orang yang bertransaksi harus berakal, baligh, dan tidak dalam tekanan (ikrāh) juga telah terpenuhi sebab baik petani dan penebas tidak dalam tekanan saat transaksi dan keduanya terbilang sudah dewasa dan mengerti akan setiap konsekuensi tindakannya. Syarat akan ijab qabul di mana dalam madzhab Syafi'i secara mu'tamad harus diucapkan juga telah dipenuhi di mana antara petani dan penebas ada transaksi terucap dengan jelas yang dipahami di antara mereka berdua. Sedangkan syarat objek dagangan yang harus dimiliki sepenuhnya oleh petani saat akan dijual, barangnya bermanfaat, jelas kadar ukuran secara keseluruhannya dapat dikatakan bahwa syarat terakhir tentang jelasnya kadar ukuran secara keseluruhannya belum sepenuhnya terpenuhi sebab penebas hanya bisa mentaksir dan memperkirakan objek yang ia akan beli, yaitu tanaman jagung yang masih belum siap panen dengan kisaran umur 90 hari.

Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada jual beli jagung dengan sistem tebasan, di mana tanaman jagung masih berada di ladangnya. Proses ini melibatkan beberapa tahapan:

- a. Tahap Awal, pada umur sekitar 100 hari, penebas (pembeli) mengunjungi pemilik ladang untuk menawar jagung yang belum dipanen. Jika terjadi kesepakatan, penebas membayar uang muka sebesar 20%, dan sisanya dilunasi sehari sebelum panen. Penebas sering mengambil sampel untuk memperkirakan hasil panen.
- b. Penaksiran, penaksiran kualitas dan kuantitas jagung dilakukan berdasarkan sampel dan luas lahan. Namun, ini berpotensi menyebabkan ketidakakuratan karena faktor-faktor seperti hama atau kondisi cuaca.
- c. Rukun dan Syarat Jual Beli, praktik jual beli ini memenuhi rukun jual beli seperti adanya akad (penjual dan pembeli), objek dagangan (jagung), dan ijab qabul. Namun, syarat objek dagangan yang harus diketahui secara jelas kuantitas dan kualitasnya tidak sepenuhnya terpenuhi karena penaksiran yang tidak pasti.

- d. Jual Beli Jizaf, jual beli ini serupa dengan jual beli jizāf, di mana objek dagangan tidak diketahui ukurannya secara pasti. Meskipun praktik ini memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, ia mengandung risiko ketidakpastian (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak.

Maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli jagung di Desa Tegalmanggung, Sumedang, merupakan aktivitas ekonomi yang signifikan karena daerah ini dikenal sebagai penghasil jagung dengan hasil yang cukup tinggi. Sistem tebasan, di mana jagung dijual sebelum dipanen, adalah metode yang umum digunakan di desa ini. Proses jual beli tebasan melibatkan beberapa tahapan penting. Pada tahap awal, sekitar umur 100 hari, penebas atau pembeli mengunjungi pemilik ladang untuk menawarkan jagung yang belum dipanen. Apabila terjadi kesepakatan, penebas membayar uang muka sebesar 20%, dan sisa pembayaran dilunasi sehari sebelum panen. Penebas juga sering mengambil sampel untuk memperkirakan hasil panen. Tahap penaksiran melibatkan penilaian kualitas dan kuantitas jagung berdasarkan sampel dan luas lahan, meskipun metode ini berpotensi menyebabkan ketidakakuratan akibat faktor seperti hama atau kondisi cuaca. Praktik jual beli ini memenuhi rukun jual beli seperti adanya akad antara penjual dan pembeli, objek dagangan yang berupa jagung, serta ijab qabul. Namun, syarat bahwa objek dagangan harus diketahui secara jelas kuantitas dan kualitasnya tidak sepenuhnya terpenuhi karena penaksiran yang tidak pasti. Jual beli ini mirip dengan jual beli jizāf, di mana objek dagangan tidak diketahui ukurannya secara pasti. Meskipun metode ini memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, ia mengandung risiko ketidakpastian (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak.

4. Analisis Praktik Transaksi Jual Beli Jagung Secara Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, jual beli jagung secara tebasan di Desa Tegalmanggung mengandung unsur gharar (ketidakpastian), di mana kuantitas dan kualitas jagung tidak diketahui secara pasti. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diharuskan dalam syariat Islam.

Jual beli tebasan dapat juga dikaitkan atau disebut sebagai jual beli jizāf (taksiran). Menurut Imam Syaukani, al-Jizaf merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kualitasnya) secara detail. Pada dasarnya, syarat jual beli adalah objek dagangan harus diketahui kadar ukuran secara keseluruhan secara jelas, dan jual beli jizāf ini termasuk jual beli yang dikecualikan dan termasuk hal yang *darūrat* sebab memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi yang mudah. jual beli jizāf pada barang dagangan yang sulit diketahui kadar timbangan, bilangan, dan jenisnya secara pasti. Praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegalmanggung, Sumedang, pada umumnya menjual jagung yang masih ada di perkebunan. Pada transaksi jagung dijual dengan model perkiraan menggunakan sampel, observasi tanaman yang ada, dan luas tanah. Pengambilan sampel oleh penebas dilakukan dengan cara mengitari satu petak perkebunan jagung milik petani, menghitung luas perkebunan, dan membuka bungkus tongkol tanaman jagung. Jagung dianggap sudah bagus dan cukup baik untuk ditunggu beberapa hari sebelum siap panen.

Gharar dalam praktek jual beli dapat merugikan kedua pihak yang bertransaksi, baik pembeli maupun penjual. Sebab suatu hal yang semula dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa kepastian sangat mungkin terjadi, maka keduanya akan merasa rugi dan ragu satu sama lain, sehingga salah satu pihak menderita kerugian dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, gharar dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yang pertama adalah dugaan adanya sesuatu antara yang dapat dicapai atau tidak. Kedua: Bentuknya tidak diketahui sifat, ukuran takaran dan jumlah barangnya[15]. Gharar dalam Jual Beli, Gharar mengacu pada ketidakpastian yang dapat menyebabkan salah satu pihak merugi. Dalam transaksi ini, tidak adanya alat ukur yang pasti menyebabkan ketidakpastian jumlah jagung yang dijual. Pandangan Ulama, menurut ulama seperti Imam Nawawi dan Wahbah az-Zuhayli, jual beli yang mengandung gharar tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak.

Imam Nawawi menjelaskan dalam kumpulan hadits Shahih Muslim yang menyatakan bahwa jual beli gharar merupakan prinsip utama dan mendasar dalam kitab jual beli. Salah satu

hadits yang melarang gharar yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرِّ

Artinya: “Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.” (HR. Muslim, kitab al-buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai alladzi Fihi Gharar, no 1513)

Jual beli tebasan di Desa Tegalmanggung, Sumedang, adalah transaksi yang terjadi setiap kali jagung siap panen. Sistem ini mempermudah transaksi jual beli agar cepat dan mengurangi biaya panen. Namun, transaksi ini sering menyebabkan ketidakpuasan karena perbedaan antara perkiraan dan hasil panen sebenarnya.

Peneliti mewawancarai Pak Asep, seorang petani, dan Pak Jajang, seorang penebas. Pak Asep menjual jagung dengan sistem tebasan untuk mengurangi biaya operasional, seperti tenaga kerja untuk panen dan transportasi. Pak Asep telah bertani selama lebih dari 10 tahun dan memilih menanam jagung karena prosesnya tidak terlalu berat, dengan waktu tanam hingga panen sekitar 80 hari. Pembibitan dilakukan dua kali, diikuti pemupukan dan penyemprotan hama. Musim kemarau memerlukan penyiraman tambahan untuk menjaga kualitas jagung.

Keuntungan sistem tebasan bagi petani adalah kemungkinan mendapatkan keuntungan lebih besar jika hasil panen melebihi perkiraan pembeli. Namun, jika hasil panen kurang dari perkiraan, pembeli mengalami kerugian, meski umumnya kerugian ini tidak terlalu besar karena perkiraan pembeli sudah dibuat minimal. Kelemahan utama adalah ketidakpastian hasil panen yang dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli jagung secara tebasan di Desa Tegalmanggung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam karena mengandung unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Untuk meningkatkan kesesuaian dengan syariat, perlu ada perbaikan dalam praktik ini, seperti memastikan kejelasan jumlah dan kualitas jagung yang dijual, serta menghindari unsur gharar.

D. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Transaksi jual beli jagung di Desa Tegalmanggung dilakukan dengan sistem tebasan, yaitu menjual jagung yang masih berada di perkebunan. Transaksi ini melibatkan proses tawar-menawar dan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, meskipun ada tantangan dalam menilai kualitas jagung yang belum dipanen. Sistem ini menggunakan prinsip jual beli jizaf atau taksiran, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sambil menjaga tradisi pertanian lokal dan memperhatikan nilai-nilai etika dan keadilan. Praktik ini mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Dalam Praktik jual beli jagung secara tebasan di Desa Tegalmanggung, Sumedang, belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Syarat yang tidak terpenuhi adalah ketidakjelasan mengenai jumlah dan kualitas jagung, karena jagung masih berada di perkebunan dan belum ditimbang. Hal ini menimbulkan unsur gharar al-jahalah (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam, karena dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Untuk mencapai transaksi yang adil dan sesuai dengan hukum Islam, penting untuk memastikan semua syarat dan rukun jual beli terpenuhi serta menghindari unsur gharar dan penipuan.

Acknowledge

Peneliti ucapkan terimakasih kepada Bapak Asep Juju dan Ibu Euis Rohayati selaku kedua orangtua dari peneliti yang selalu memberikan semangat dan materi untuk peneliti sehingga dapat menyelesaikan Studi S1 di Universitas Islam Bandung pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Unisba, berterimakasih juga kepada Asep Ramdan Hidayat, Drs.,M.SI selaku pembimbing 1 dan Intan Nurrachmi,S.H.I.,M.E.Sy selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing memberikan saran dan masukan dalam proses peneliti menyusun skripsi.

Daftar Pustaka

- [1] S. Dewi Fajriyani, P. A. Agus Putra, and A. R. Anshori, “Penerapan Akad Ijarah Terhadap Bisnis Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 3, no. 2, pp. 571–578, 2023, doi: 10.29313/bcssel.v3i2.8621.
- [2] H. Latif, “Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*, vol. 17, no. 2, pp. 175–178, 2020, doi: 10.22373/jim.v17i2.9047.
- [3] F. Cahyani, “Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 01, pp. 1–11, 2017, doi: 10.30651/justeko.v1i01.1020.
- [4] putri Kurniawati, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL TANI SECARA TEBASAN,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 01, no. April 2020, pp. 1–7, 2020.
- [5] I. Nurrachmi and Setiawan, “LOYALITAS NASABAH BANK SYARIAH: PERAN RELIGIUSITAS DAN KEPERCAYAAN,” *At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, vol. 6, pp. 176–187, 2020.
- [6] Fira Audia Kusnadi, “Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 12–17, Jul. 2022, doi: 10.29313/jrih.v2i1.654.
- [7] I. Nurrachmi and S. Setiawan, “PERAN KOPERASI SYARIAH SEBAGAI PUSAT KEGIATAN MUAMALAH JAMAAH MASJID (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu’min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung),” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, vol. 7, no. 1, p. 59, 2020, doi: 10.29300/mzn.v7i1.2886.
- [8] Lamdik, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG UTANG BIBIT JAGUNG DENGAN PENAMBAHAN BIAYA SISTEM BERSYARAT (Studi Di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan),” *Muamalah*, vol. 4, no. 1, pp. 88–100, 2023.
- [9] Nila Kausari, Muhammad Yusran Hadi, and Iskandar, “Mekanisme Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Akad Wadi’Ah Yad Dhamanah Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Menurut Hukum Islam,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 4, no. 1, pp. 30–40, 2022, doi: 10.22373/al-mudharabah.v4i1.2020.
- [10] M. Azani, H. Basri, and D. N. Nasution, “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru,” *Jurnal Gagasan Hukum*, vol. 3, no. 01, pp. 1–14, 2021, doi: 10.31849/jgh.v3i01.7499.
- [11] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi 3. Bandung: Alfabeta, 2021.
- [12] U. S. & Moh. M. Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, vol. 53, no. 9. 2019.
- [13] N. Aziza, “Metodologi penelitian: deskriptif kuantitatif,” *ResearchGate*, no. July, pp. 166–178, 2023.
- [14] D. A. Setyawan, “Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian,” *Metodologi Penelitian*, pp. 9–17, 2013.
- [15] E. Devita and N. D. Himayasari, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 113–120, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1364.

- [16] N. M. MaulanaZulfahmi, “MaulanaZulfahmi, Nora Maulana,” *Kontemporer, Isu Batasan Riba, Gharar, dan Maisir Syariah*, (*Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis*, vol. 11, pp. 141–142, 2022.
- [17] Indriyani, M. Yunus, and R. Hadiyanto, “Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 68–77, Dec. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i2.398.